

**TINJAUAN YURIDIS ASPEK PENIPUAN TERHADAP  
PRAKTIK ARISAN TEMBAK DALAM PERKARA  
NOMOR 103 K/Pid/2020**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MAULIDINA NOOR KAMILA**

**NPM. 18.81.0289**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## **ABSTRAK**

**Maulidina Noor Kamila. NPM. 18.81.0289, 2022. Tinjauan Yuridis Aspek Penipuan Terhadap Praktik Arisan Tembak dalam Perkara Nomor 103 K/Pid/2020 .Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I, Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H., Pembimbing II, Noor Azizah, S.H., M.H.**

**Kata kunci : Arisan, Penggelapan, Putusan, Tindak Pidana Penipuan**

Tindak Pidana Penipuan sangatlah sering terjadi dimasyarakat, berbagai macam hal cara yang dilakukan dalam tindakan penipuan. Salah satunya dengan cara arisan. banyak orang yang pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok yang bertujuan menghimpun dana guna diadakannya arisan, kemudian diundi jika salah satu anggota keluar jadi pemenang maka dana hasil himpunan dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selanjutnya sesuai dengan waktu yang ditentukan arisan akan dilaksanakan kembali secara teratur dan berkala.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu bagaimana tolak ukur tindak pidana penipuan dalam hubungan keperdataan. Rumusan masalah kedua yaitu apakah unsur penipuan dalam kasus arisan putusan nomor 103 K/Pid/2020 sudah terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa tolak ukur tindak pidana penipuan dalam hubungan keperdataan dapat dilihat dari niatnya. Untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk dalam masalah wanprestasi atau tindak pidana penipuan harus dilihat kembali apakah perjanjian tersebut didasari oleh niat baik atau tidak, apakah ada kontrak dan kesepakatan. Tolak ukur lainnya dapat dilihat dari tingkah lakunya, setelah membuat kontrak apakah dia berusaha meyakinkan orang lain dan memalsukan dokumen. Unsur penipuan dalam perkara Putusan Nomor 103 K/Pid/2020 tidak semuanya terpenuhi dan ada dissenting opinion Jaksa Agung yang menyatakan bahwa tuntutan ini kurang tepat karena unsur penipuan tidak semuanya terpenuhi dan akan lebih tepat apabila dituntut dengan Penggelapan.

## **ABSTRACT**

*Maulidina Noor Kamila. NPM. 18.81.0289, 2022. Juridical Review of Aspects of Deception Against the Practice of Shooting Arisan in Case No. 103 K/Pid/2020 . Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I, Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H., Advisor II, Noor Azizah, S.H., M.H.*

*Keywords:* Arisan, Embezzlement, Judgment, Fraud

*Fraud is very common in society, there are various ways in which fraud is done. One of them is by way of gathering. many people eventually form groups with the aim of raising funds for the social gathering, then draw a lottery if one member comes out as the winner then the funds are collected and given in accordance with the agreed terms. Furthermore, according to the specified time, the social gathering will be held again regularly and periodically.*

*This research is focused on two problem formulations. The first formulation is how to measure the criminal act offraud in civil relations. The second problem formulation is whether the element of fraud in the social gathering case verdict number 103 K/Pid/2020 has been fulfilled.*

*This study uses a normative research method using the type of library research. The researcher uses an approach approach with the type of case study research and is descriptive. The nature of the research used in this research is descriptive analysis.*

*From this study, it was found that the benchmark for fraud in a civil relationship can be seen from the intention. To determine whether the case is included in the matter of default or a criminal act of fraud, it must be reviewed whether the agreement is based on good intentions or not, whether there is a contract and agreement. Another benchmark can be seen from his behavior, after making a contract whether he tried to convince others and falsified documents. The elements of fraud in the case of Decision Number 103 K/Pid/2020 were not all fulfilled and there was a dissenting opinion of the Attorney General which stated that this claim was not appropriate because the elements of fraud were not all fulfilled and it would be more appropriate if charged with embezzlement.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku :**

- A. Zainal Abidin Farid, (1995), “*Hukum Pidana I*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Kadir Muhammad, (1992), *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Busro, (2011), *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ,(2006), “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”, Jakarta: Bayu Media.
- Ahmadi Miru, (2014), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil ,(2004), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Erdianto Effendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Reflika Aditama.
- Erwandi Tarmizi, (2017), *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T Berkat Mulia insani.
- Indriyanto Seno Adji, (2002), *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Lamintang, (1984), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Masyuri Zainudin, (2010), *Metodologi Penelitian*, Cet II, Bandung: PT Refika Aditama.
- Muladi, (1985), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung.
- Munir Fuady, (2001), *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- P.A.F. Lamintang, (2009), “*Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- R Soesilo, (2013), *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia.
- Rahmanuddin Tomalili, (2012), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, (2015), “*Hukum Pidana*”, Malang: Setara Press.
- Riduan Syahrani, (1992), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* , Bandung.
- Ridwan Khairandy, (2003), *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- SR. Sianturi, (1986), “*Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*”, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHEAM.
- Teguh Prasetyo, (2010), “*Hukum Pidana*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- ,(2011), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tongat, (2006), “*Hukum Pidana Materiil*”, UMM Press, Malang.
- Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2005), *Argumentasi Hukum*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Yahman, (1960), *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan : Yang lahir dari dari hubungan kontraktual*, Cet.I. Jakarta : Prenadamedia Group
- Yahya Harahap, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II. Bandung: Alumni

## **B. Jurnal :**

- Andriani dan Suriani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus No. 139/Pid.B/2018/PN.Kis), *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari*, 2020, hlm. 14. dapat diakses online pada <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1052/917> .. tanggal 5 Agustus 2022.
- Azhari AR, “Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi dan Penipuan dari Suatu Perjanjian”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 19 Nomor 3, (2020),

hlm. 480., dapat diakses online pada <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2826.>, tanggal 5 Agustus 2022.

Brigita Shinta Bethari, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online”, *SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 04, NO.1*, 2021, hlm. 81. dapat diakses online pada <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/528.>, tanggal 5 Agustus 2022.

Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjauh dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, (2019), dapat diakses pada <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/6520>

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku 3 tentang Perikatan / *Van Verbintenessenrecht.*

Putusan Perkara Nomor 103 K/Pid/2020

#### **D. Kamus/ Ensiklopedia :**

Departemen Pendidikan Nasional, (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Muhajir Effendy, (2016), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

**E. Website :**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat diakses online pada

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae84bf603f56082e7313635393133.html> .., tanggal 19 Agustus 2022.